



LEMBARAN KALURAHAN DUWET
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 8

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN DUWET
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN DUWET
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DUWET,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Duwet Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Duwet Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 5 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Duwet sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Duwet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Duwet Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, dan Penggunaan, dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Kalurahan DUWET Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DUWET
dan
LURAH DUWET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN DUWET TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.1.765.943.598,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.1.863.346.142,00
Surplus/(Defisit)	(Rp. 97.402.544,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 137.402.544,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 97.402.544,00
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Duwet.

Ditetapkan di Duwet
pada tanggal Desember 2024

LURAH

ttd

W A R S I T O

Diundangkan di Duwet

Pada tanggal Desember 2024

Carik

ttd

NUR IHSAN DWIRIYANTI

LEMBARAN KALURAHAN DUWET TAHUN 2024 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN DUWET
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	49.172.098,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.565.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.206.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.765.943.598,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	641.482.332,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	872.534.211,00	
5.3.	Belanja Modal	441.192.130,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.137.469,00	
	JUMLAH BELANJA	1.863.346.142,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(97.402.544,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	137.402.544,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	137.402.544,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	97.402.544,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DUWET, 20 March 2025

LURAH DUWET

WARSITO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN DUWET
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	49.172.098,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.565.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.206.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.765.943.598,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>989.283.237,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	783.484.610,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	510.120.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	510.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.347.392,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.347.392,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	78.959.678,00	ADD, DIL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.959.678,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.910.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.872.600,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.872.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.260.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.260.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	116.464.877,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	78.932.500,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	78.662.500,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.760.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.760.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	25.884.630,00	DLL, PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	25.884.630,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.007.747,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.007.747,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.000.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.533.750,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.740.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.740.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.010.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.000.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	400.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.483.750,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.483.750,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	6.900.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	21.400.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	9.400.000,00	PBH, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	10.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	706.075.436,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	110.088.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Burnil, Lansia, Infan)	79.750.000,00	DDG, PBP
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	79.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.348.000,00	DDG
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.348.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	2.590.000,00	DDG
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	
2.2.98		Incentif kader kesehatan/KB	8.400.000,00	DDG
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	553.892.436,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	133.905.000,00	DDG
2.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	133.905.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	112.300.000,00	DDG
2.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	270.000,00	
2.3.03	5.3	Belanja Modal	112.030.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Panti/Drainase dll)	40.275.000,00	DDG
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	595.000,00	
2.3.05	5.3	Belanja Modal	39.680.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	88.125.000,00	DDG
2.3.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	88.125.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	138.420.000,00	DDG
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	495.000,00	
2.3.12	5.3	Belanja Modal	137.925.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	40.867.436,00	PBH
2.3.20	5.2	Belanja Barang dan Jasa	397.436,00	
2.3.20	5.3	Belanja Modal	40.470.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.095.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	21.095.000,00	DDG
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.095.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	24.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.350.000,00	PBP
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.250.000,00	PAD
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	35.250.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.200.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	7.200.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.050.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.050.000,00	OLL, PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.050.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	108.137.469,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.337.469,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.337.469,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.337.469,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.863.346.142,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(97.402.544,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	137.402.544,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	97.402.544,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DUWET, 20 March 2025

LURAH DUWET

WARSITO